



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : C / 588 / DP-OI / 1991

T E N T A N G

PENCETAKAN DAN PENERBITAN STIKER TANDA LUNAS
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan tertib penagihan pajak bumi dan bangunan mendorong rasa sadar para wajib Pajak dipandang perlu untuk mencetak dan menerbitkan bukti tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan dalam bentuk Stiker, sekaligus sebagai kegiatan pendataan objek Pajak.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.5 tahun 1974, tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang No.14 tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Undang-undang No. 11 tahun 1957, tentang Peraturan Umum Pajak Daerah Yo Undang-undang No. 1 tahun 1961.
4. Undang-undang No. 6 tahun 1983, tentang ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.
5. Undang-undang No. 12 tahun 1985, tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
6. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1985, tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Keputusan Menteri Keuangan No. 1007/KMK/04/1985, tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung dan atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1985, tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.
9. Keputusan bersama Dirjen Pajak dan Dirjen PUOD No. Kep. 30/Pj.7/1986 dan No. 973-562, tentang Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung dan atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
10. Keputusan bersama Dirjen Pajak dan Dirjen PUOD No. Kep. 31/Pj-7/1986 dan No. 973-561, tentang Imbangan Pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

M E M U T U S K A N

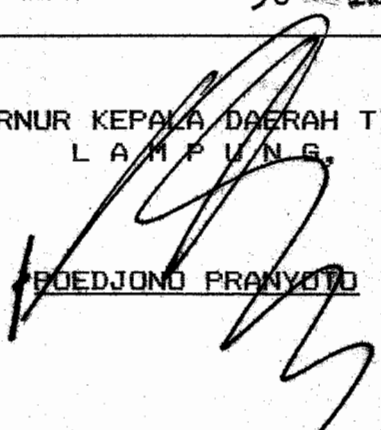
Menetapkan:

- Pertama : a. KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG, TENTANG PENERBITAN STIKER TANDA LUNAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.
b. Pengadaan Stiker Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan dan atau dalam bentuk lain setiap tahun dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung sesuai dengan prosedur yang berlaku.

- Kedua : Mengenai bentuk, ukuran, bahan yang dipergunakan dalam pembuatan stiker dan atau dalam bentuk lain tersebut diatas di atur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Ketiga : a. Jumlah yang dicetak dan akan diedarkan disesuaikan dengan perkembangan objek Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahun.
b. Pendistribusian Stiker PBB diserakan melalui Pemerintah - Daerah Tingkat II kepada Bank Pemerintah atau kolektor PBB yang di tunjuk.
- Keempat : Pemasangan Stiker PBB harus ditempelkan di depan rumah atau perkarangan yang muda terlihat.
- Kelima : Biaya pengadaan/pembuatan/penerbitan Stiker PBB dimasukan dalam anggaran Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung/anggaran Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung setiap tahun.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL : 30 - 12 - 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
L A M P U N G.


BOEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Sdr.Kepala Kanwil III Ditjen Pajak Sumbagsel di Palembang.
4. Sdr.Kepala Itwilprop Tingkat I Lampung.
5. Sdr.Kepala Dipenda Tingkat I Lampung.
6. Sdr.Bupati/Walioatamadya KDH Tk.II Se- Daerah Lampung.
7. Sdr.Kepala Kantor Pelayanan PBB Tk.II Se- Propinsi Lampung.
8. Sdr.Kepala Dipenda Tk.II Se- Propinsi Lampung.
9. Sdr.Pimpinan Cabang Bank-Bank Pemerintah Se- Propinsi Lampung.
10. A r s i p .